



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 19 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Johannes Halim
2. Syilfani Lovatta Halim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Januari 2022, Pukul 13.37 – 13.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Nikita Johanie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Assalamualaikum wr. Wb. Selamat siang, salam Sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:23]

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir pada sidang kali ini, yaitu saya sendiri, Eliadi Hulu, sebagai Kuasa dan Ibu Nikita Johanie sebagai Kuasa juga. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO [00:34]

Baik. Naskah perbaikan permohonan Saudara, kami sudah terima. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup sebagian atau poin-poin yang mengalami perubahan dari permohonan awal ke permohonan perbaikan ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:10]

Ya, baik terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah kami perbaiki sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada sidang pendahuluan sebelumnya.

Adapun poin-poin yang telah kami perbaiki adalah saya akan coba menguraikan secara singkat saja. Yang pertama, itu terkait dengan perihal. Yang sebelumnya kami hanya mencantumkan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Fidusia, namun pada perbaikan ini kami telah menetapkan pasal yang kami uji sehingga berbunyi demikian, yaitu perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau KUHP dan Pasal 30, serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Demikian juga di legal standing, Yang Mulia, telah memperbaiki terkait dengan kerugian konstitusional. Sebelumnya telah diminta untuk diperjelas oleh Para Yang Mulia, apa yang merupakan kerugian dari Pemohon II, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Di poin ke-7, Yang Mulia, di halaman 5, kami telah menguraikan... saya bacakan bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya mobil tersebut merupakan harta bersama Para Pemohon. Sehingga Ketika penerima fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur, lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis atau usaha terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga.

Dengan demikian, Yang Mulia, Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Itu merupakan poin perbaikan yang kami sampaikan di legal standing.

Untuk di posita, Yang Mulia, kami langsung saja di posita. Pada prinsipnya bahwa tidak banyak yang berubah, namun kami memperjelas poin-poin yang kemudian yang menjadi alasan apa poin-poin yang bertentangan dengan pasal-pasal yang kami dijadikan sebagai batu uji.

Saya jelaskan secara singkat saja, Yang Mulia. Bahwa di poin a Pasal 372 KUHP, dan Pasal 30, serta Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada unsur perlindungan dan (ucapan tidak terdengar jelas) yang adil.

Kami ingin menguraikan, Yang Mulia. Bahwa Pasal 372 ini apabila diperhadapkan dengan Putusan MK Nomor 19 bahwa di situ telah diberikan perlindungan kepada debitur itu apabila tidak ada kesepakatan terkait dengan cedera janji, maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan unit, namun apabila diperhadapkan terhadap kreditur yang kukuh untuk melakukan penarikan unit, maka mau tidak mau, maka debitur untuk melindungi unit, maka dia harus tidak menunjukkan objek jaminan fidusia. Namun karena ada Pasal 372 ini, maka dia dianggap sebagai penggelapan.

Begitu juga yang menjadi dasar penarikan itu dalam Pasal 30, sebab berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Sehingga, apabila dihadapkan dengan tiga elemen ini, yaitu Putusan MK, kemudian Pasal

372 dan Pasal 31 ... Pasal 30-nya menimbulkan ketidakpastian hukum. Yaitu, pertanyaannya bagaimana apabila kreditur kukuh untuk menarik jaminan fidusia, namun belum ada kesepakatan cedera janji. Bagaimana, apakah itu bisa ditetapkan sebagai penggelapan atau tidak? Nah, itu merupakan ketidakpastian hukum. Yang pertama, Yang Mulia, yaitu poin di huruf a.

Kemudian untuk huruf b, Yang Mulia, yaitu di halaman 16, itu huruf b menyatakan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang Perlindungan Hak Milik dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Pada prinsipnya, sebenarnya debitur pada posisi objek jaminan fidusia adalah pihak yang menguasai benda tersebut dan pihak yang juga akan menjadi pemilik dari benda tersebut. Sehingga dengan demikian, Yang Mulia, apabila dalam Pasal 30 ini ditetapkan serta dijelaskan Pasal 30 ini tetap eksis sebagaimana adanya, maka itu akan merenggut hak-hak konstitusional dari debitur, yaitu perlindungan hak milik dan perlindungan hak atau harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Itu merupakan poin dari huruf b, Yang Mulia. Uraian dari 1 sampai sekian, itu merupakan uraian-uraian yang kemudian kemudian mempertegas alasan-alasan kami mengapa kami menyatakan bahwa Pasal 30 dan ... Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk huruf c, Yang Mulia. Dalam halaman 20 yang menyatakan bahwa Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, bilamana tidak dimaknai seperti ... dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Keputusan MK Nomor 18/PUU/2019.

Artinya, Yang Mulia bahwa apabila dihadapkan tadi Pasal 372, Pasal 30, dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia sebenarnya ada ketidaksesuaian dengan Putusan MK Nomor 18 ini, yaitu bahwa seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa MK telah memberikan perlindungan kepada para debitur dengan apabila tidak ada cedera janji, maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan.

Namun, apabila dihadapkan dengan Pasal 372 dan Pasal 30 serta penjelasannya ini, sebenarnya menimbulkan ambiguitas, sehingga harus dilakukan prarekonstruksi terhadap Pasal 30 dan kebijakan Pasal 30 ini, Yang Mulia. Dan untuk uraian 1 sampai sekian itu, itu merupakan uraian kenapa kami menyampaikan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk d... huruf d, Yang Mulia, Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia juga bila tidak dimaknai seperti yang Para Pemohon maknai, bertentangan dengan prinsip due process of law.

Itu merupakan perbaikan kami, Yang Mulia. Kami memperjelas alasan-alasan kami, kenapa kami mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Petitum, Yang Mulia, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, pada Sidang Pendahuluan pada awal sidang. Agar kemudian Petitum ini kembali dipraktikkan dan dibangun, sehingga nanti menjadi Petitum yang memang bersesuaian dengan posita.

Saya bacakan Petitumnya, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak satu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk punya orang lain, dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900,00 kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditentukan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur tidak secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Untuk meng-cover Petitum itu, Yang Mulia, kami memberikan alternatif untuk kemudian supaya benar-benar ruh dari permohonan ini dapat tersampaikan, yaitu setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cedera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.
3. Untuk Petitum nomor 3, Yang Mulia, mengatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur secara tidak sah... dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Dalam petitum ini, Yang Mulia, kami juga memberikan opsi karena kami yakin bahwa

petitum ini telah meng-cover apa yang menjadi permohonan kami dalam uraian di posita.

4. Begitu juga di poin empat, Yang Mulia. Kami memberikan alternatif di sini, menyatakan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Atau setidaknya menyatakan bahwa frasa *pihak berwenang* dalam Penjelasan Pasal 30 Kitab... Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengadilan. Bahwa kami memohon supaya pihak berwenang di dalam penjelasan Pasal 30 ini, Yang Mulia, secara tegas dan jelas dikatakan atau dimaknai sebagai pengadilan. Karena yang dialami para debitur selama ... juga adalah bahwa penarikan objek jaminan fidusia sering diminta bantuan kepada kepolisian. Walaupun juga kita tahu bahwa dalam kontrak memang ada tugas dari kepolisian untuk membantu kreditur, tapi itu juga tetap merenggut hak debitur ketika misalnya belum ada kesepakatan soal cedera janji ini. Walaupun kreditur meminta bantuan kepada kepolisian, namun sebenarnya tidak ada kesepakatan cedera janji, maka kreditur tidak berhak untuk melakukan penarikan. Jadi, makanya kami mempertegas ini bahwa pihak yang berwenang tersebut harus dimaknai adalah pengadilan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18 dan juga dipertegas Kembali dalam Putusan Nomor 2 Tahun 2021.
5. Dan Petitum Nomor 5, Yang Mulia. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Jadi, Yang Mulia. Kami mohon bahwa seluruh dari permohonan ini dapat memberikan perlindungan kepada para debitur dan Petitum-Petitum kami, kami memberikan ... kami memberikan keleluasaan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk dapat kemudian memberikan keputusan yang terbaik apabila dirasakan bahwa Petitum yang kami susun ini kurang berkenan ataupun masih ada hal-hal yang perlu dikonstruksikan, sehingga kami memberikan dalam ... akhirnya

bahwa kami memberikan ... mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [14:01]

Baik. Dari meja Hakim, ada yang perlu disampaikan? Cukup, Prof? Cukup. Yang Mulia cukup?

Baik. Dari kami sudah cukup. Sebelum kita tutup persidangan ini, kita sahkan dulu bukti. Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-12? Betul, ya? Sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, menurut catatan kami, Pemohon belum menyampaikan Perbaikan dalam bentuk word, ya. Agar segera dimasukkan perbaikannya dalam bentuk word, ya. Nanti segera ... segera komunikasi dengan bagian Kepaniteraan.

Baik. Tugas kami sebagai Panel untuk memeriksa perkara ini sampai pada sidang ini sudah selesai. Tugas berikutnya adalah kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan kepada Saudara. Cukup, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [15:43]

Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [15:44]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB

Jakarta, 19 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).